



P E N E T A P A N

No : 07 /Pdt.G/2013/PTA.Plk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah memberikan Penetapan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :-----

Pembanding, umur : 26 tahun, agama: Islam, pekerjaan: PNS, bertempat tinggal di Barito Selatan yang dalam hal ini menguasai kepada: 1. H. Philips Dillah, SH. MH., 2 Susilayati, SH. Advokat-Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pahlawan No. 38 RT.38 RW. IV Buntok, Barito Selatan, semula Termohon, sekarang Pembanding ;----

L A W A N

Terbanding, umur: 33 tahun, agama: Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Barito Timur, yang dalam hal ini menguasai kepada: 1. Edwar Helmi, SH., 2. Fachriadi Mayri, SH., 3.Syahrizzaman, SH., 4. Berdie, SH., advokat yang beralamat di Jl. Sultan Adam No.81 RT.20 Banjarmasin, Kalimantan selatan, semula Pemohon sekarang Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara

ini ;-----

Halaman 1 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Buntok nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Btk. tanggal 29 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;

- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok ;

- 3 Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharganya alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi ;-----

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang mut'ah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;-----
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga berjumlah 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya keperluan kedua anak kandung Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang
untuk setiap bulannya sejak talak di jatuhkan sampai anak-anak dewasa ;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang
sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
terhitung sejak di ajukan gugatan cerai talak yaitu mulai bulan Juli 2012
hingga di ucapkannya ikrar talak oleh Termohon rekonvensi atau sebesar
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta
rupiah) ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 1. 041,000- (Satu juta empat puluh satu
ribu
rupiah,-) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Buntok nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Btk. tanggal 12 Pebruari
2013, bahwa Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
banding tanggal 12 Pebruari 2013 terhadap Putusan Pengadilan Agama Buntok
nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Btk. tanggal 29 Januari 2012 M bertepatan dengan
tanggal 17 Rabiul Awwal 1434 H dan permohonan banding tersebut telah
disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal
19 Pebruari 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori
banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Buntok
Nomor : 64/Pdt.G/2012 tanggal 4 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, kuasa hukum
Pembanding, dengan suratnya nomor: 04/KAKH/PD-SY/III/2013 tanggal
18 Maret 2013 menyatakan mencabut permohonan bandingnya ;-----

Halaman 3 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pernyataan pencabutan permohonan Banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok telah dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Btk. tanggal 18 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan ternyata Pembanding telah mencabut permohonannya maka majelis hakim banding menganggap perlu untuk menetapkan pencabutan permohonan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan dan atau mencabut permohonan banding adalah merupakan hak Pemohon banding dan dengan memperhatikan permohonan pencabutan perkara banding melalui panitera Pengadilan Agama Buntok, karena perkara tersebut belum diperiksa oleh majelis hakim banding maka majelis hakim banding tidak perlu meminta persetujuan Terbanding untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut yang akan dijatuhkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, majelis hakim banding mempunyai dasar hukum untuk memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya agar mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkara permohonan banding tersebut harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Menerima Permohonan Pembanding untuk mencabut perkara yang dimintakan banding ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Permohonan banding dari Pembanding telah selesai karena dicabut ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 1 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saidi dan Drs. Mohd. Senil Jahidan masing-masing sebagai anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H selaku panitera pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA Plk.



Drs. H. Saidi

Drs. Mohd. Senil Jahidan

Panitera Pengganti

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Redaksi	: Rp. 5.000,-
2	Meterai	: Rp. 6.000,-
3	<u>Biaya Proses</u>	<u>: Rp. 139.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)